



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN PENUGASAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PADA INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI
PEMERINTAH DAN/ATAU SWASTA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum terkait mekanisme pemberian izin penugasan kepada pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan terkait izin penugasan pegawai pada instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Izin Penugasan Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia pada Instansi/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan/atau Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA

UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IZIN PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PADA INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI PEMERINTAH DAN/ATAU SWASTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Pegawai adalah Dosen PNS/Dosen Tetap UPI dan Tenaga Kependidikan PNS/Tenaga Kependidikan Tetap UPI.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
6. Pimpinan Unit Kerja di UPI adalah pejabat yang memimpin satuan kerja dalam struktur organisasi UPI, baik akademik maupun non-akademik, dengan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan pengambilan Keputusan di tingkat unit kerja.
7. Pemberian tugas adalah dokumen berupa surat penugasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
8. Izin penugasan adalah dokumen perizinan berupa surat izin penugasan dosen/tenaga kependidikan/ketenagaan lainnya di luar lingkungan UPI yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
9. Organ Perguruan Tinggi adalah unsur-unsur yang menjalankan fungsi dan tugas suatu perguruan tinggi, organ utama meliputi Rektor/Ketua/Direktur, Senat Akademik dan MWA yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
10. Pejabat adalah seseorang yang memegang jabatan tertentu dalam struktur instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta, dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penugasan Pegawai di luar lingkungan UPI bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan potensi, kompetensi, dan kepakaran Pegawai untuk kepentingan Pembangunan Nasional;

- b. memperluas jejaring kerja sama UPI dengan mitra strategis dari berbagai instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta; dan
- c. memberikan kesempatan dalam peningkatan dan pengembangan karier Pegawai di lingkungan UPI.

BAB III BENTUK PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Bentuk penugasan Pegawai di luar lingkungan UPI dapat dibedakan berdasarkan:
 - a. bidang;
 - b. sifat; dan
 - c. tempat penugasan.
- (2) Penugasan Pegawai berdasarkan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. penugasan dalam bidang tridharma perguruan tinggi; dan
 - b. bidang kepemimpinan/manajemen/keahlian/bidang lainnya di luar lingkungan UPI.
- (3) Penugasan Pegawai berdasarkan sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penugasan secara penuh dan dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai Pegawai; atau
 - b. penugasan paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai Pegawai.
- (4) Tempat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. instansi/lembaga/organisasi pemerintah; dan
 - b. instansi/lembaga/organisasi swasta.
- (5) Penugasan dalam bidang tridharma/kepemimpinan/manajemen/keahlian di luar UPI antara lain sebagai:
 - a. pejabat;
 - b. pimpinan dan anggota organ perguruan tinggi;
 - c. pengelola dan atau pengawas BUMN/BUMD/Swasta; dan/atau
 - d. tenaga ahli, tenaga profesional lainnya, narasumber, dan/atau jabatan lainnya.

BAB IV MEKANISME PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Penugasan pegawai diberikan atas dasar:
 - a. permintaan instansi/lembaga/organisasi yang membutuhkan; dan
 - b. penugasan langsung dari pimpinan di lingkungan UPI.
- (2) Permohonan penugasan pegawai ditujukan kepada Rektor, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh pimpinan unit kerja pegawai;
 - b. melampirkan surat permohonan dari pegawai yang bersangkutan;
 - c. melampirkan surat permohonan dari instansi/lembaga/organisasi yang membutuhkan atau surat penunjukan/penugasan secara langsung dari pimpinan unit kerja; dan
 - d. melampirkan surat persetujuan/rekomendasi penugasan dari atasan langsung pegawai.
- (3) Persetujuan atas permintaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Izin Penugasan dari Rektor.

- (4) Izin penugasan pegawai pada instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta hanya berlaku paling lama selama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin penugasan pegawai pada instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta dapat diperpanjang, dengan mengajukan usulan perpanjangan izin penugasan yang ditujukan ke Rektor, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. surat permohonan perpanjangan izin penugasan dari instansi/lembaga/organisasi lain;
 - c. SK izin penugasan pegawai pada instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta terakhir;

BAB V DANA KONTRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pegawai yang memperoleh persetujuan penugasan dari Rektor dan menerima honorarium dan/atau imbal jasa lainnya berdasarkan penugasan tersebut wajib memberikan dana kontribusi kepada UPI sebesar 3% (tiga persen) dari honorarium dan/atau imbal jasa lainnya yang diterima.
- (2) Dalam hal honorarium dan/atau imbal jasa lainnya dibayarkan secara bertahap atau per termin, kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan sesuai dengan jumlah yang diterima pada setiap tahap atau termin pembayaran.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Dana Kontribusi Penugasan di Luar UPI melalui *Virtual Account* (VA) yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Penyetoran dana kontribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya honorarium dan/atau imbal jasa lainnya, serta dibuktikan dengan penyampaian bukti setor kepada Rektor.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Pegawai yang dilaporkan/diketahui melaksanakan tugas di instansi/ lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta tanpa Surat Izin Penugasan dari Rektor dan/atau tidak melakukan penyetoran dana kontribusi sesuai ketentuan, akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pencabutan penugasan dan penarikan kembali dari penugasan sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan yang telah ditetapkan; atau
- b. Pembebasan tugas dari jabatan/tugas tambahan, bagi pegawai yang mempunyai jabatan/tugas tambahan di lingkungan UPI; atau
- c. Sanksi lainnya yang berlaku bagi Pegawai di lingkungan UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaporan Penugasan Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia pada Instansi/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan/atau Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI